



KOTA MADIUN
PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN

Jalan Pandan No.02 Madiun Telp. (0351) 467527 Kode Pos 63121
Website : <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id>
Email : kelurahanpangongangan@madiunkota.go.id

Madiun, 7 Februari 2023

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informaitka Kota Madiun

di –

M A D I U N

SURAT PENGANTAR


NOMOR : 460/ 38 /401.302.7/2023

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dikirimkan dengan hormat Laporan Tahunan PPID Pelaksana Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2022	1 (Satu) Berkas	Disampaikan untuk menjadikan periksa



Ditandatangani secara elektronik oleh
LURAH PANGONGANGAN

EVA ANJARIKA RAHMAWATI, S.STP
Penata
NIP. 19910623 201206 2 003



LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2022



JL PANDAN NO 02 TELP (0351) 467527 KOTA MADIUN



<https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id/>

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2022 KELURAHAN PANGONGANGAN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Inilah dasar dikeluarkannya **Undang-Undang No. 14 tahun 2008**, tentang **Keterbukaan Informasi Publik**. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua instansi, tak terkecuali di Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun nomor 042/13/401.302.7/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pelaksana Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pelaksana sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik


PPID Pelaksana tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus pelayanan informasi publik. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pelaksana di Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Pelayanan informasi publik dilakukan dengan tatap muka langsung maupun layanan melalui media antara lain telepon, whatsapp, email dan website.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

No	Jabatan		Jabatan Dalam Dinas
1	Atasan PPID	:	Lurah Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
2	PPID Pelaksana	:	Sekretaris Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
3	Admin PPID Pelaksana	:	Ika Endah Sari
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Vega Adtya Pratama
5	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	:	Rifai Abdul Rahman
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kepala Seksi Pembangunan dan Trantib Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

STRUKTUR ORGANISASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**



Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Pangongangan bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana dimana Lurah Pangongangan bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Sementara PPID Pelaksana sebagai perpanjangan tangan Lurah Pangongangan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan Pangongangan dibantu oleh Admin PPID Pelaksana. PPID Pelaksana Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo mempunyai tiga bidang yaitu Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

III. Standart Operasional Pelayanan Informasi Publik Meliputi :

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi

A. Pelayanan Informasi Publik

Dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID perlu dukungan baik itu pelayanan di Front Office maupun di Back Office.

a. Front Office meliputi pelayanan :

- a. Pelayanan Informasi Tatap Muka Langsung
- b. Pelayanan Informasi melalui media (website, media sosial mauppun kanal media lainnya)

b. Back Office meliputi pelayanan :

- a. Pelayanan pembuatan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
- b. Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik
- c. Pelayanan Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

B. Desk Informasi Publik

Sesuai tugas dan fungsinya yakni untuk memberikan pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi melalui desk layanan informasi datang secara langsung (tatap muka) maupun layanan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan website

Telepon : (0351) 467527

Email : kelurahanpangongangan@madiunkota.go.id

Website : kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id

C. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di PPID Kota Madiun diselenggarakan pada hari kerja /senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja sebagai berikut :

Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB

Jumat : 06.30 – 14.30 WIB

D. Berikut ini rincian permohonan informasi yang diterima oleh Kelurahan Pangongangan Tahun 2022

1. Jumlah Pemohon : 12
2. Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Memenuhi Permohonan Info : 30 Menit
3. Dikabulkan : 8
4. Ditolak : 4
5. Alasan Penolakan :Permohonan Informasi Termasuk Daftar Informasi Yang Dikecualikan

IV. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kurangnya personil di Kantor Kelurahan Pangongangan mengakibatkan tidak adanya SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana merangkap tugas lainnya.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- a. Diadakan pelatihan / bimtek untuk admin PPID Pelaksana
- b. Difasilitasi sarana dan prasarana pendukung PPID Pelaksana

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Kelurahan Pangongangan Tahun 2022.